



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA;**
Tempat Lahir : Belitang (OKUT);
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Tri Tunggal RT 015 RW 006
Desa Bentayan Kecamatan Tungkal
Kabupaten Banyuasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 23/Pid.B/2018/PN Pga tertanggal 20 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 23/Pen.Pid/2018/PN Pga tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2018/PN Pga tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISGIANTO Ais BELAWONG Bin AL DARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan menyebabkan kematian" melanggar **Pasal 365 Ayat (4) KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISGIANTO Ais BELAWONG Bin AL DARTA** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
- 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;



- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
- 1 (satu) buan tas sandang warna cokelat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm.

***Dipergunakan dalam berkas perkara An. SAPARUDIN Als WAK
SAPAR Bin MAHMUD***

4. Membebani Negara untuk membayar biaya perkara.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH dan Saksi GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG (disidangkan secara terpisah) serta Sdr. GUNAWI Als WAK GUN, Sdr. MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL (belum tertangkap), Sdr. LAN Als WAK LAN (belum tertangkap) dan Saksi Saparudin Als WAK SAPARUDIN (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah milik korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU di Desa Bandar Rt. 003 Rw.001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ditelepon oleh Sdr. Gunawi yang meminta Terdakwa untuk untuk datang kerumah Sdr. Wak Sikil dan kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan didaerah Pagar Alam, setelah Terdakwa menerima ajakan tersebut, lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolper langsung pergi dengan menumpang Mobil Travel dari Jambi dengan tujuan kerumah Sdr. Wak Sikil yang terletak didaerah Empat Lawang, sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. Wak Sikil tidak lama kemudian datang Saksi Gusti dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api, Sdr. Lan dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro warna merah dan membawa senjata api rakitan, kemudian Saksi Saparudin datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan membawa senjata api rakitan, setelah itu Sdr. Gunawi datang dengan mengendarai mobil APV warna silver dan disusul Saksi Eko yang datang dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, setelah berkumpul sebanyak 7 (tujuh) orang selanjutnya Saksi Saparudin memberi arahan dan membagi tugas, setelah disepakati kemudian sekira pukul 21.00 wib, ketujuhnya berangkat ke Pagar Alam dengan posisi Sdr. Gunawi mengendarai mobil Suzuki APV, Sdr. Eko membonceng Saksi Saparudin mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih, Saksi Gusti berbonceng sepeda motor Honda JS1 warna hitam bersama dengan Terdakwa, dan Sdr. Lan dan Sdr. Sikir berbonceng sepeda motor Honda Mega Pro warna merah.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng temannya Saparudin, temannya Wak Lan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta temannya Gunawi Als Wak Gun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju kerumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya didekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk kekebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya didepan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan temannya Gusti Komang bersama Saparudin langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang \pm 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu terdakwa, temannya Gusti Komang, dan Saparudin dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya ke pintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko, Wak Lan, Wak Gun dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 didalam rumah korban lalu Gusti Komang dan Wak Lan naik kelantai 2 rumah korban menuju ke kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan terdakwa dan teman-temannya berjaga dilantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : "Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang" lalu anak korban jawab : "Ado apo ini" dan mereka jawab : "Dak papo aman bae, letakan tangan kau dibelakang", sehingga anak korban menurutinya, lalu temannya Gusti Komang memegang kedua belah tangan dan kaki anak korban dan temannya Wak Lan mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang \pm 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : "Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak", dan anak korban jawab : "dibawah", lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada dikamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu temannya Gusti Komang bersama Wak Lan langsung turun kelantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu Gusti Komang, Saparudin dan Wak Lan mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah didekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya ke pintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu temannya Saparudin dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu Wak Lan dengan menggunakan



sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula ke arah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan merek masuk kamar serta temannya Saparudin melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada dilemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Eko dan Gusti Komang Sujana berhasil ditangkap, sedangkan ke-4 (empat) orang temannya yaitu Gunawi Als Wak Gun, Wak Sikil, Wak Lan dan Saparudin berhasil melarikan diri.

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu menderita luka tembak dan meninggal dunia serta Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya yaitu

1. Korban Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Korban :

- 1.1. pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah.....
- 1.2. Identifikasi Mayat : Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg
- 1.3. Rambut : Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm.
- 1.4. Warna Kulit : Warna Kulit Sawo Matang
- 1.5. Tanda-tanda Kematian :
 - Lebam mayat : (-) Negative
 - Kaku mayat : (-) Negative



1.6. Luka-Luka :

a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagian. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan.

b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :

- 1 (satu) buah luka masuk \pm 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,4 Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran \pm 2 Cm dan 4 Cm bewarna keunguan.....
- 1 (satu) buah luka keluar \pm 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah \pm 0,6 Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar bewarna kehitaman.....

1.7. Patah Tulang : Tidak ada.....

1.8. Lain-lain : - - -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.

2. Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilegan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang \pm 2 Cm, lebar \pm 1 Cm, dan dalam \pm 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-2 (dua) orang temannya yaitu EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH dan GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG (disidangkan secara terpisah) serta ke-4 (empat) orang temannya yaitu GUNAWI Als WAK GUN, MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL, LAN Als WAK LAN dan SAPARUDIN Als WAK SAPARUDIN (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat dirumah milik korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU di Desa Bandar Rt. 003 Rw.001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ditelepon oleh temannya Gunawi Als Wak Gun dengan mengatakan : "Bahwa ia mengajak terdakwa datang kerumah Wak Sikil, dengan maksud untuk melakukan perampokan didaerah Pagar Alam", dan terdakwa jawab : "Setuju ikut melakukannya", lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan langsung pergi dengan menaiki Mobil Travel dari Jambi menuju kerumah Wak Sikil yang terletak didaerah Empat Lawang, sesampainya dirumah Wak Sikil lalu mereka bertemu dan terlihat ada 3 (tiga) orang temannya yaitu Wak Lan, Gusti dan Saparudin, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa langsung bersepakat dan mengatakan : "Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya dirumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam", setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, terdakwa membagikan 4 (empat) pucuk Senjata Api yaitu :

1. Kepada temannya Eko 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN.
2. Kepada Gusti Komang 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver.



3. Kepada Wak Lan 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.

4. Kepada Sapar 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.

Dan temannya Wak Sikil membawa sebilah Golok.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng temannya Saparudin, temannya Wak Lan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta temannya Gunawi Als Wak Gun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju kerumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya didekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk kekebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya didepan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan temannya Gusti Komang bersama Saparudin langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang \pm 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu terdakwa, temannya Gusti Komang, dan Saparudin dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya kepintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko, Wak Lan, Wak Gun dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 didalam rumah korban lalu Gusti Komang dan Wak Lan naik kelantai 2 rumah korban menuju kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan terdakwa dan teman-temannya berjaga dilantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : "Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang" lalu anak korban jawab : "Ado apo ini" dan mereka jawab : "Dak papo aman bae, letakan tangan kau dibelakang", sehingga anak korban menurutinya, lalu temannya Gusti Komang memegang kedua belah tangan dan kaki anak korban dan temannya Wak Lan mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang \pm 1



(satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : “Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak”, dan anak korban jawab : “dibawah”, lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada dikamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu temannya Gusti Komang bersama Wak Lan langsung turun kelantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu Gusti Komang, Saparudin dan Wak Lan mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah didekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya kepintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu temannya Saparudin dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu Wak Lan dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula kearah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan merek masuk kamar serta temannya Saparudin melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada dilemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Eko dan Gusti Komang Sujana berhasil ditangkap, sedangkan ke-4 (empat) orang temannya yaitu Gunawi Als Wak Gun, Wak Sikil, Wak Lan dan Saparudin berhasil melarikan diri.

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu menderita luka tembak dan meninggal dunia serta Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya yaitu

1. Korban Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang



ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Korban :

- 1.1. pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah.....
- 1.2. Identifikasi Mayat : Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg
- 1.3. Rambut : Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm.
- 1.4. Warna Kulit : Warna Kulit Sawo Matang
- 1.5. Tanda-tanda Kematian :
 - Lebam mayat : (-)
Negative.....
 - Kaku mayat : (-)
Negative
- 1.6. Luka-Luka :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagia. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan.
 - b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :
 - 1 (satu) buah luka masuk \pm 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,4 Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran \pm 2 Cm dan 4 Cm bewarna keunguan.....
 - 1 (satu) buah luka keluar \pm 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah \pm 0,6 Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rata, pinggiran luka meleuk keluar berwarna kehitaman.....

1.7. Patah Tulang : Tidak ada.....

1.8. Lain-lain : - - -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.

2. Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang \pm 2 Cm, lebar \pm 1 Cm, dan dalam \pm 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-3 (tiga) orang temannya yaitu EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH, GUSTI KOMANG KOMANG SUJANA Als KOMANG dan SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ke-3 (tiga) orang temannya yaitu GUNAWI Als WAK GUN, MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL, LAN Als WAK LAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah milik korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU di Desa Bandar Rt. 003 Rw.001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam,



mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ditelepon oleh temannya Gunawi Als Wak Gun dengan mengatakan : “Bahwa ia mengajak terdakwa datang kerumah Wak Sikil, dengan maksud untuk melakukan perampokan didaerah Pagar Alam”, dan terdakwa jawab : “Setuju ikut melakukannya”, lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolper dan langsung pergi dengan menaiki Mobil Travel dari Jambi menuju kerumah Wak Sikil yang terletak didaerah Empat Lawang, sesampainya dirumah Wak Sikil lalu mereka bertemu dan terlihat ada 3 (tiga) orang temannya yaitu Wak Lan, Gusti dan Saparudin, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa langsung bersepakat dan mengatakan : “Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya dirumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam”, setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, terdakwa membagikan 4 (empat) pucuk Senjata Api yaitu :

5. Kepada temannya Eko 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN.
6. Kepada Gusti Komang 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
7. Kepada Wak Lan 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
8. Kepada Sapar 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.

Dan temannya Wak Sikil membawa sebilah Golok.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng temannya Saparudin, temannya Wak Lan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta temannya Gunawi Als Wak Gun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju kerumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya didekat rumah korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebun kopinya lalu mereka masuk kebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya didepan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan temannya Gusti Komang bersama Saparudin langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang \pm 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu terdakwa, temannya Gusti Komang, dan Saparudin dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya kepintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko, Wak Lan, Wak Gun dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 didalam rumah korban lalu Gusti Komang dan Wak Lan naik kelantai 2 rumah korban menuju kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan terdakwa dan teman-temannya berjaga dilantai 1 (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : "Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang" lalu anak korban jawab : "Ado apo ini" dan mereka jawab : "Dak papo aman bae, letakan tangan kau dibelakang", sehingga anak korban menurutinya, lalu temannya Gusti Komang memegang kedua belah tangan dan kaki anak korban dan temannya Wak Lan mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang \pm 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : "Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak", dan anak korban jawab : "dibawah", lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada dikamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu temannya Gusti Komang bersama Wak Lan langsung turun kelantai 1 (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu Gusti Komang, Saparudin dan Wak Lan mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah didekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya kepintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu temannya Saparudin dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban



bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu Wak Lan dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula kearah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan merek masuk kamar serta temannya Saparudin melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada dilemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Eko dan Gusti Komang Sujana berhasil ditangkap, sedangkan ke-4 (empat) orang temannya yaitu Gunawi Als Wak Gun, Wak Sikil, Wak Lan dan Saparudin berhasil melarikan diri.

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu dan saksi Binti Zainal Abidin Lismawati mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk ASUS Zenfone C warna hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta buku tabungan Bank BRI An. Dinda Anugrah, dan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA (terlampir dalam berkas perkara), dan isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak di lengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LISMAWATI Binti ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan suami saksi, yaitu Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB saksi mendengar suara kaca jendela belakang pecah, mendengar itu suami saksi (Darul Kutni) langsung bangun dan mengambil senapan angin dan langsung menembakan ke arah kolam ikan sambil berteriak "keluarlah", yang bertujuan untuk menyuruh pelaku keluar dari rumah, dan di waktu bersamaan saksi langsung menelpon saudara Ridwan, yaitu anggota polisi yang merupakan Babinkamtibmas, dengan mengatakan "Wan ada maling cepat kesini" kemudian saksi juga menelpon saudara Sahabudin yang merupakan kakak kandung suami saksi (Darul Kutni);
- Bahwa seketika itu pintu kamar saksi didobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit, saksi bersama suami (Darul Kutni) tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri suami saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi Saksi Gusti Komang bersama Sdr. Saparudin dan sdr. Lan (DPO) kembali mendobrak dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) dan pada saat itu Saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan suami saksi, saksi bersama dengan suami saksi masih berusaha untuk menutup pintu namun saksi Gusti Komang kembali mengeluarkan tembakan dan mengenai paha sebelah kanan suami saksi sehingga suami saksi tertelentang dan tidak berdaya;
- Bahwa kemudian pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu sdr. Saparudin langsung masuk ke dalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi serta membanting HP (*handphone*) yang dipegang oleh saksi



sedangkan saksi Gusti Komang langsung menggeledah lemari setelah menemukan uang yang saksi simpan di dalam lemari;

- Bahwa setelah mengambil uang, Saksi Gusti Komang dan sdr. Saparudin langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dinda Anugrah dan 1 (satu) Satu unit *handphone* Merk ASUS;

- Bahwa selain kerugian materil, dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan meninggalnya suami saksi yaitu Darul Kutni dan saksi mengalami trauma yang berkepanjangan;

- Bahwa para pelaku memasuki rumah dan mengambil uang, buku tabungan BRI dan HP Merk ASUS tersebut tidak ada izin dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AHMAD BRILIAN BRILIAN ALAM Bin DARUL KUTNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan ayah kandung saksi, yaitu Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB saksi terbangun oleh karena terdengar suara kaca pecah, saat itu saksi berpikiran bahwa pecahnya kaca tersebut disebabkan oleh orang tua saksi sehingga saksi mencoba untuk kembali tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Gusti Komang bersama sdr. Saparudin telah tiba dikamar saksi dan saksi Gusti Komang langsung menodongkan senjata api ke arah saksi dan berkata "tengkurep kau tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang", saksi menjawab "ado apo ini" sedangkan Saparudin langsung menggeledah isi kamar saksi;

- Bahwa kemudian saksi Gusti Komang langsung mengikat tangan saksi dan kaki saksi dengan menggunakan tali berwarna biru yang telah dibawa saksi Gusti Komang sebelumnya, selanjutnya saksi Gusti Komang bertanya



kepada saksi "dimano kamar bapak dimano kamar bapak" saksi menjawab "dibawah" kemudian saksi Saparudin mengambil kain blacu (dasi pramuka) dan mengikatkan kain belacu tersebut diantara mulut saksi sehingga saksi tidak dapat berteriak sambil memukul wajah saksi beberapa kali;

- Bahwa selanjutnya saksi Gusti Komang bersama Saparudin langsung keluar dari kamar saksi dan menuju ke lantai bawah meninggalkan saksi didalam kamar dalam keadaan terikat dan tertutup mulut;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara dobrakan pintu kamar orang tua saksi di lantai bawah dan terdengar teriakan dari saksi Lismawati (ibu saksi) meminta tolong dan seketika itu saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak 4 (empat) kali di dalam rumah;

- Bahwa saksi berusaha melepaskan ikatan tali dan saksi juga mendengar beberapa kali suara letusan senjata api dari samping luar rumah saksi dan terdengar suara beberapa kendaraan bermotor meninggalkan rumah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian uang sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dinda Anugrah dan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS;

- Bahwa selain kerugian materil, dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan meninggalnya ayah kandung saksi yaitu Darul Kutni dan saksi mengalami trauma yang berkepanjangan;

- Bahwa para pelaku memasuki rumah dan mengambil uang, buku tabungan BRI dan HP Merk ASUS tersebut tidak ada izin kepada orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi INDRA GANDI Bin SAHANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan Darul Kutni Bin Cik Abu yang merupakan tetangga rumah saksi meninggal dunia;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban atas perbuatan adalah sdr Darul Kutni Bin Cik Abu (Alm), saksi Lismawati dan saksi Ahmad Brilian Brilian Alam (Lian);
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak dikenal saksi;
- Bahwa bermula saksi mendapat telepon dari sdr. Alamsyah yang memberitahu di rumah sdr Darul Kutni dirampok, lalu saksi bersama dengan sdr. Yoga dan sdr. Yogi pergi menuju rumah sdr. Darul Kutni, namun pada saat tiba di samping rumah sdr. Darul Kutni ada salah satu dari pelaku menembak dengan menggunakan senjata api ke arah saksi, sdr. Yoga dan sdr. Yogi, sehingga mereka berlari menuju ke depan rumah sdr. Rizal;
- Bahwa saksi kemudian mengambil batu dan melemparkan batu tersebut berulang kali ke arah pelaku dan dibalas tembakan oleh pelaku kedua, dan tidak beberapa lama datanglah warga ke arah rumah sdr Darul Kutni, namun para pelaku langsung menembak ke arah warga;
- Bahwa masing-masing pelaku memiliki peran yaitu 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) pucuk pistol (senjata api) dan 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) bilah golok berperan menunggu depan lorong yang mengarah ke pintu belakang rumah sdr. Darul Kutni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia akibat luka tembak di bagian paha masing 2 (dua) tembakan di sebelah kiri dan 1 (satu) tembakan di sebelah kanan, sedangkan saksi Lismawati mengalami luka tembak bagian tangan kanan dan saksi Ahmad Brilian Brilian Alam mengalami luka lecet dibagian lengan sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa jarak saksi melihat para pelaku kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan penerangan cahaya tidak terang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ASMITO Bin H. SANGKUT, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan Darul Kutni Bin Cik Abu yang merupakan tetangga rumah saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB saksi yang sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar pecahan kaca lalu mengintip melalui lubang pintu lalu membuka pintu rumah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi;
- Bahwa saksi membuka pintu rumah dan mencoba untuk keluar, namun saat itu saksi melihat seorang laki-laki berdiri didepan jalan dengan memegang senjata api, kemudian saksi menyapa "ada apa pak" lalu laki-laki tersebut menjawab "masuk kau tu ku tembak", sehingga saksi menutup pintu dan masuk lagi ke rumah;
- Bahwa di dalam rumah, saksi menceritakan kepada istri saksi bahwa sedang terjadi perampokan lalu saksi kembali mengintip dari dalam rumah, terlihat 1 (satu) pelaku sedang menunggu didekat sepeda motor yang terparkir di depan lorong rumah Darul Kutni dan 1 (satu) pelaku yang lain mondar-mandir menembak warga yang ingin keluar rumah;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit, saksi melihat 4 (empat) orang pelaku keluar dari rumah Darul Kutni melalui jendela belakang rumah dan para pelaku langsung pergi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa pelaku sebanyak 6 (enam) orang menggunakan alat bantu berupa 3 (unit) sepeda motor yaitu motor Honda Beat, motor Yamaha Vega, Yamaha V-Ixion serta 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 4 (empat) buah pucuk senjata api;
- Bahwa saksi melihat para pelaku dari jarak 10 (sepuluh) meter dengan penerangan cahaya;
- Bahwa kerugian materil yang diderita saksi Lismawati dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian materil, dalam kejadian itu juga menyebabkan sdr. Darul Kutni meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya;
- Bahwa setelah melihat secara teliti benar seorang laki-laki bernama Misgianto Alias Belawong yang merupakan salah satu pelaku perampokan di rumah Darul Kutni.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi RULI HERDIANSYAH, SE Bin CIK WAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan Darul Kutni Bin Cik Abu yang merupakan tetangga rumah saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB saksi terbangun dari tidur langsung ke kamar mandi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor dan tiba-tiba sepeda motor tersebut berhenti;
- Bahwa saksi langsung membuka sedikit pintu rolling door dan saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat Warna Putih yang sedang parkir di depan tangga rumah sdr. Sahabudin, selain itu juga saksi melihat beberapa orang yang saksi kurang mengenali wajahnya sedang mondar-mandir didekat sepeda motor yang diparkirkan tersebut dengan memegang senjata api (pistol);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat dari pintu rolling door tersebut salah satunya yaitu Terdakwa membentak saksi dengan mengatakan "tutup" mendengar itu saksi menjawab " *dak usa pulo nak tutup nian* (tidak perlu ditutup pak)" dan Terdakwa kembali membentak saksi dengan mengatakan "tutup", lalu setelah mendengar bentakan tersebut saksi langsung menutup rolling door;
- Bahwa saksi naik ke atas menuju ruang tamu yang menghadap ke rumah sdr. Sahabudin dan pada saat saksi berada di ruang tamu, saksi mengintip dari jendela dan saksi melihat ada sepeda motor matic yang parkir dibelakang sepeda motor Honda Beat dan saksi melihat para pelaku yang saksi tidak begitu mengenali karena suasana gelap sedang mondar-mandir dengan posisi masing-masing;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang pelaku sedang mondar-mandir di perkarangan rumah Sahabudin, salah seorang pelaku di tangan kanannya memegang senjata api/pistol dan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada suara kaca pecah, dan tidak lama setelah saksi mendengar itu, saksi juga mendengar teriakan saksi Asmito " *ado apo pak*" dan di jawab oleh laki-laki yang sedang mondar mandir di jalan " *masuk kau dak tu kutembak* (masuk kamu nanti kutembak)" dan



beberapa menit kemudian saksi mendengar suara tembakan dari rumah sdr. Darul Kutni dan saksi Lismawati;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang sedang mondar mandir di jalan H. Cik Abu kembali membentak lalu mengeluarkan tembakan ke arah rumah saudara Dendi, setelah itu lalu langsung mengeluarkan tembakan ke arah seberang jalan (Jalan Pagar Alam-Lahat) sebanyak tiga kali tembakan; setelah mengeluarkan tembakan ia kembali lagi ke perkarangan rumah sdr. Sahabudin;

- Bahwa kemudian saksi masih melihat ketiga orang pelaku masih mondar-mandir di perkarangan rumah sdr. Sahabudin serta dua orang lainnya langsung menghidupkan sepeda motor, lalu kurang lebih satu menit setelah motor di hidupkan terdapat satu orang pelaku keluar dari arah rumah sdr. Darul Kutni dan langsung berbonceng dengan sepeda motor, setelah itu para pelaku langsung keluar dari perkarangan dengan masing-masing berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor pergi menuju arah Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah ketiga sepeda motor tersebut sudah pergi, saksi langsung pergi ke rumah sdr. Darul Kutni dan melihat sdr. Darul Kutni sudah dibawa ke depan rumah dengan tujuan untuk dibawa ke Rumah Sakit Besemah karena mengalami luka tembak;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, saksi mendapat telpon dari sdr. Sahabudin bahwa sdr. Darul Kutni sudah meninggal;

- Bahwa jarak pandang saksi dengan para pelaku tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan keadaan jelas dikarenakan terdapat penerangan lampu dari rumah sdr. Sahabudin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **DARMAWANSYAH AIS WAWAN BIN MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan Darul Kutni Bin Cik Abu yang merupakan tetangga rumah saksi meninggal dunia;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat saksi sedang duduk di depan rumahnya yang berada di depan rumah sdr. Darul Kutni, melihat ada 3 (tiga) unit kendaraan yang dikendarai oleh 6 (enam) orang laki-laki masuk ke halaman rumah sdr. DARUL KUTNI dan parkir disana;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang diantaranya berjalan menuju ke arah belakang rumah sdr Darul Kutni yang salah satunya membawa balok kayu, dan saksi langsung mengendap-ngendap untuk masuk ke dalam rumah sedangkan ke 5 (lima) orang lainnya masih berada di depan rumah sdr Darul Kutni;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara kaca pecah di arah belakang rumah sdr Darul Kutni, tidak berapa lama lalu terdengar suara letusan tembakan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi mengintip melalui jendela kaca rumah;
- Bahwa melalui jendela kaca rumah, saksi melihat sdr Indra Gandhi menuju rumah sdr Darul Kutni, namun pada saat di persimpangan jalan saksi Indra Gandhi dihadang oleh salah satu pelaku dengan mengangkat tangan kanannya dan diarahkan ke arah saksi Indra Gandhi sehingga membuat saksi Indra Gandhi mundur.
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang warga menuju rumah korban sdr Darul Kutni, dan secara bersamaan 2 (dua) orang pelaku langsung menembakkan senjata api sehingga warga tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor diiringi oleh 2 (dua) unit sepeda motor lainnya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat para pelaku memarkirkan kendaraannya di depan pintu *rolling door* rumah korban dengan jarak sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas ciri-ciri pelaku karena saksi sudah ketakutan dan bersembunyi didalam rumah sambil mengintip melalui kaca jendela rumah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **EKO RIYADI BIN NUR ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena telah melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);

- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;

- Bahwa bermula saat Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan *"Pagar Alam, mau kerja"* yang artinya mengajak merampok, dan setelah dua kali mengajak saksi untuk merampok, akhirnya saksi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB saksi berangkat dari Manna menuju ke Pagar Alam, dan setibanya di Terminal Pagar Alam, saksi lalu jemput oleh Sdr. Gunawi (DPO) dan Terdakwa dan selanjutnya ketiganya pergi ke rumah Sdr. Sikil di Ds. Talang Tinggi Lintang (Empat Lawang);

- Bahwa setibanya di rumah tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Sapar, Sdr. Sikil (DPO), Sdr. Lan (DPO), Saksi Gusti Komang dan Sdr. Gunawi (DPO), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat berkumpul, Sdr. Gunawi (DPO) mengajak saksi, Terdakwa, Saksi Gusti Komang, Sdr. Lan, Sdr. Sapar, dan Sdr. Sikil (DPO) untuk merampok di Ds. Bandar Kota Pagar Alam dengan mengatakan *"ado lokak di daerah Pagar Alam, malam ini kita merampok di rumah toke kopi"*

- Bahwa kemudian Sdr. Sapar yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang sedangkan Sdr. Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Terdakwa dimana sebelumnya senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Lan, sedang saksi membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhannya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhannya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gun (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih



membonceng sdr. Saparudin, Sdr. Lan mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi Gusti Komang mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng Terdakwa;

- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;

- Bahwa sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;

- Bahwa setelah jendela rumah tersebut terbuka, Sdr. Lan, saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama saksi ikut masuk ke dalam, kemudian di dalam rumah saksi Gusti Komang dan sdr. Lan menuju ke lantai 2 (dua) tepatnya ke kamar saksi Ahmad Brilian, setelah mengikat saksi Ahmad Brilian selanjutnya saksi Gusti Komang dan Sdr. Lan turun dan menuju ke kamar korban Darul Kutni;

- Bahwa melihat kamar dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan mendobrak jendela rumah, saksi Gusti Komang, saksi Saparudin dan Sdr. Lan mendobrak pintu kamar korban hingga Saksi Lismawati yang berada didalam kamar menjerit meminta tolong, sehingga karena mendengar teriakan Saksi Lismawati tersebut, saksi dan Terdakwa lalu keluar rumah melalui jendela yang telah terbuka dan langsung berjaga didepan rumah korban sedang saksi Gusti Komang, Saksi Saparudin dan Sdr. Lan masih berada didalam rumah korban;

- Bahwa ketika berjaga diluar bersama dengan Sdr. Sikil dan Terdakwa, ada beberapa masyarakat yang sempat mendekat akan tetapi mengurungkan niatnya karena Terdakwa menodongkan pistol kepada Saksi Gandi.

- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa menembak ke arah masyarakat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi di dalam rumah, namun saksi sempat mendengar beberapa kali tembakan dari dalam



rumah korban, yang belakangan saksi ketahui adalah tembakan yang dilepaskan saksi Gusti Komang dan sdr. Lan ke arah korban;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Gusti Komang, sdr. Lan dan sdr. Saparudin keluar dari rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek hitam berisi uang yang diambil dari dalam rumah korban dan menuju ke sepeda motor yang terparkir, selanjutnya saksi, Terdakwa, sdr. Saparudin, Sdr. Lan, Sdr. Sikil, saksi Gusti Komang (membawa bungkus plastik berisi uang) serta Sdr. Gunawi (DPO) beriringan pergi dan menuju ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di Empat Lawang;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu saksi Gusti Komang, Saksi, Terdakwa, sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO), dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhnyanya lalu membubarkan diri;

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Saksi pulang ke Manna dengan menumpang angkot merah melalui Tanjung Sakti;

- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Saksi terima kemudian telah habis dipergunakan;

- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;

- Bahwa Saksi telah melakukan perampokan sejak tahun 2016 dan hingga sekarang sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya di Gelumbang merampok rumah sebanyak dua kali, dimana Terdakwa mendapat bagian uang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya di Arga Makmur (Bengkulu) merampok Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di daerah Lampung sebanyak dua kali dengan mendapat bagian 20 juta, serta terakhir di Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. Saksi GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi Eko, sdr. Saparudin, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);
- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;
- Bahwa bermula ketika saksi ditelpon oleh sdr. Saparudin yang mengatakan "mau ngerjain toke kopi" yang berarti mau merampok, dan setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2017, Saksi berangkat ke Pagar Alam dengan menumpang bus dan mobil travel, dan setibanya di Pagar Alam, yaitu di daerah Simpang Manna, Saksi dijemput oleh Sdr. Sikil (DPO) dengan mengendarai mobil Kijang kapsul silver, kemudian keduanya pergi ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di daerah Lintang (Empat Lawang);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sikil (DPO), kemudian saksi mandi dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sikil (DPO) yaitu saksi, Terdakwa, saksi Eko, sdr. Saparudin, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawai (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian Sdr. Sapar yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada Saksi, sedangkan Sdr. Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Saksi Misgianto dimana senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Lan, sedang saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhanya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gun (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, saksi Eko mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng sdr. Saparudin, Sdr. Lan mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng Terdakwa;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya saksi, sdr. Saparudin dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Lan naik ke lantai dua rumah korban dan langsung menyekap Saksi Ahmad Brilian dan berkata "*tengkurap, tengkurap*" sambil menodongkan pistol ke arah kaki Saksi Ahmad Brilian, dan setelah Saksi Ahmad Brilian tengkurap saksi lalu mengikatnya menggunakan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara menduduki pantat Saksi Ahmad Brilian, sedangkan sdr. Lan menggeledah kamar dan mengambil *handphone*, lalu saksi menanyakan dimana kamar korban Darul Kutni, dan Saksi Ahmad Brilian memberitahu bahwa kamar korban berada di bawah;
- Bahwa selanjutnya Saksi turun dan menuju ke kamar korban yang berada di sebelah kiri dan berkata "*buka pintunya*" sambil mendobrak pintu tersebut menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan untuk mendobrak jendela bersama dengan Sdr. Lan dan Sdr. Sikil (DPO), dan bersamaan dengan itu saksi Lismawati berteriak meminta tolong;
- Bahwa setelah pintu tersebut jebol, Sdr. Lan menembak ke dalam kamar, selanjutnya Saksi, Sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masuk ke dalam kamar, Sdr. Lan kembali menembak ke arah paha korban Darul Kutni sebanyak dua kali sembari berkata "*diam jangan melawan*", Saksi lalu menembak kaki korban sebanyak dua kali dimana pada tembakan pertama mengenai kaki korban dan tembakan kedua tidak mengenai kaki korban, kemudian sdr. Saparudin lalu menginjak kepala Saksi Lismawati yang berusaha menolong menggunakan HP dan membanting HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari uang di dalam lemari, dan setelah memeriksa lemari tersebut, Saksi mendapati tempat menyimpan uang, kemudian Saksi mengumpulkan uang yang terbagi-bagi didalam lemari dan memasukkan kedalam kantong kresek yang diperoleh didalam lemari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Saksi, Sdr. Saparudin, Sdr. Lan keluar dari rumah korban melalui jendela tempat mereka masuk, dan setelah berada di luar rumah, Terdakwa menembak ke arah warga sedangkan saksi tidak ikut menembak, selanjutnya Saksi naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang kemudian pergi beriringan dengan saksi Eko, Saksi Saparudin, Sdr. Lan, Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) menuju rumah sdr. Sikil (DPO);
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu saksi, Terdakwa, saksi Eko, sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) karena keduanya merupakan otak pelaku, dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhanya lalu membubarkan diri;
- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saksi terima telah habis untuk pengobatan katarak mertua Saksi;
- Bahwa isi peluru pada senjata api yang saksi pegang pada saat melakukan perampokan di rumah korban Darul Kutni adalah sebanyak 4 (empat) butir dan setelah melakukan perampokan tersebut, saksi mengembalikan senjata api yang saksi pakai kepada sdr. Saparudin;
- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan perampokan diantaranya di Gelumbang, dimana saksi mendapat bagian Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), merampok di Bengkulu mendapatkan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari 500 juta), perampokan di Jambi, saksi mendapatkan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta perampokan di Kota Bumi Lampung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan perampokan bersama dengan 6 (enam) orang lainnya, yaitu saksi Eko, saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);
- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Terdakwa baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Gunawi (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan dengan mengatakan sasarannya adalah toke kopi daerah Pagar Alam, dan setelah disepakati kemudian Terdakwa pergi dari Jambi ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di daerah Lintang (Empat Lawang);
- Bahwa Terdakwa datang di rumah sdr. Sikil (DPO) pada malam harinya, dimana pada saat itu hanya ada Terdakwa dan sdr. Sikil (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi, sdr. Sikil (DPO), sdr. Lan dan sdr. Gunawi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Sikil (DPO), kemudian pada sore harinya saksi Eko, saksi Gusti Komang dan sdr. Saparudin juga datang;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sikil (DPO) yaitu Terdakwa, saksi Gusti Komang, saksi Eko, sdr. Saparudin, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawai (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian Sdr. Sapar yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang sedangkan Sdr. Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Terdakwa dimana senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Lan, sedangkan Saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhnyanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhnya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gun (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, Saksi Eko mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng sdr. Saparudin, Sdr. Lan mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi Gusti Komang mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng Terdakwa;
- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela rumah tersebut terbuka, Sdr. Lan, Terdakwa, sdr. Saparudin dan saksi Gusti Komang masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama saksi Eko ikut masuk ke dalam, kemudian di dalam rumah saksi Gusti Komang dan sdr. Lan menuju ke lantai 2 (dua) tepatnya ke kamar saksi Ahmad Brilian, setelah mengikat saksi Ahmad Brilian selanjutnya saksi Gusti Komang dan Sdr. Lan turun dan menuju ke kamar korban Darul Kutni;
- Bahwa melihat kamar dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan mendobrak jendela rumah, saksi Gusti Komang, saksi Saparudin dan Sdr. Lan mendobrak pintu kamar korban hingga Saksi Lismawati yang berada didalam kamar menjerit meminta tolong, sehingga karena mendengar teriakan Saksi Lismawati tersebut, Terdakwa dan Saksi Eko lalu keluar rumah melalui jendela yang telah terbuka dan langsung berjaga didepan rumah korban sedang saksi Gusti Komang, Sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masih berada didalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa yang telah berada di luar rumah lalu menembak kearah 2 (dua) orang warga yang mendekat, yang sebelumnya Terdakwa juga menembak pada saat saksi Gusti Komang masuk kedalam rumah



korban, dan Terdakwa juga sempat mendengar beberapa kali tembakan dari dalam rumah korban;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Gusti Komang, sdr. Lan dan sdr. Saparudin keluar dari rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek hitam berisi uang yang diambil dari dalam rumah korban dan menuju ke sepeda motor yang terparkir, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Saparudin, Sdr. Lan, Sdr. Sikil (DPO), saksi Gusti Komang, saksi Eko serta Sdr. Gunawi beriringan pergi dan menuju ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di Empat Lawang;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu Terdakwa, saksi Gusti Komang, Saksi Eko, sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO), dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhanya lalu membubarkan diri;

- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima kemudian dipergunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa 2 (dua) kotak amunisi yang masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru, dibeli oleh Terdakwa di Mesuji;

- Bahwa isi peluru pada senjata api yang saksi pegang pada saat melakukan perampokan di rumah korban Darul Kutni adalah sebanyak 4 (empat) butir;

- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali perampokan, dengan dua diantaranya dilakukan di Gelumbang, dimana Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), serta satu kali di Bengkulu dengan mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyita secara sah dan atau mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat, 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau, 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah, 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT, 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu, 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm, 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver, 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur, 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk bally, 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam dan 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Hasil Pemeriksaan Luar Korban Darul Kutni Bin Cik Abu:

1. pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah.....
.....
- 1.1. Identifikasi Mayat : Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg
- 1.2. Rambut : Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm.
- 1.3. Warna Kulit : Warna Kulit Sawo Matang
- 1.4. Tanda-tanda Kematian :



- Lebam mayat : (-)
Negative.....
- Kaku mayat : (-)
Negative

1.5. Luka-Luka :

a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagian. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan.

b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :

- 1 (satu) buah luka masuk \pm 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,4 Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran \pm 2 Cm dan 4 Cm berwarna keunguan.....
- 1 (satu) buah luka keluar \pm 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah \pm 0,6 Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar berwarna kehitaman.....

1.6. Patah Tulang : Tidak ada.....

1.7. Lain-lain : - - -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.
- Hasil pemeriksaan Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilegan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017
yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang \pm 2 Cm, lebar \pm 1 Cm, dan dalam \pm 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan perampokan bersama dengan 6 (enam) orang lainnya, yaitu saksi Eko, saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);
- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Terdakwa baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Gunawi (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan dengan mengatakan sasarannya adalah toke kopi daerah Pagar Alam, dan setelah disepakati kemudian Terdakwa pergi dari Jambi ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di daerah Lintang (Empat Lawang);
- Bahwa Terdakwa datang di rumah sdr. Sikil (DPO) pada malam harinya, dimana pada saat itu hanya ada Terdakwa dan sdr. Sikil (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi, sdr. Sikil (DPO), sdr. Lan dan sdr. Gunawi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Sikil (DPO), kemudian pada sore harinya saksi Eko, saksi Gusti Komang dan sdr. Saparudin juga datang;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sikil (DPO) yaitu Terdakwa, saksi Gusti Komang, saksi Eko, sdr. Saparudin, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawai (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Sapar yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang sedangkan Sdr. Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Terdakwa dimana senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Lan, sedangkan Saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhnyanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhnyanya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gun (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, Saksi Eko mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng sdr. Saparudin, Sdr. Lan mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi Gusti Komang mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng Terdakwa;
- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnyanya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnyanya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela rumah tersebut terbuka, Sdr. Lan, Terdakwa, sdr. Saparudin dan saksi Gusti Komang masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama saksi Eko ikut masuk ke dalam, kemudian di dalam rumah saksi Gusti Komang dan sdr. Lan menuju ke lantai 2 (dua) tepatnya ke kamar saksi Ahmad Brilian;
- Bahwa saksi Gusti Komang langsung menyekap Saksi Ahmad Brilian dan berkata "*tengkurap, tengkurap*" sambil menodongkan pistol ke arah kaki Saksi Ahmad Brilian, dan setelah Saksi Ahmad Brilian tengkurap saksi Gusti Komang lalu mengikatnya menggunakan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara menduduki pantat Saksi Ahmad Brilian, sedangkan sdr. Lan mengeledah kamar dan mengambil *handphone*, lalu saksi Gusti



Komang menanyakan dimana kamar korban Darul Kutni, dan Saksi Ahmad Brilian memberitahu bahwa kamar korban berada di bawah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gusti Komang turun dan menuju ke kamar korban yang berada di sebelah kiri dan berkata *"buka pintunya"* sambil mendobrak pintu tersebut menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan untuk mendobrak jendela bersama dengan Sdr. Lan dan Sdr. Sikil (DPO), dan bersamaan dengan itu saksi Lismawati berteriak meminta tolong;

- Bahwa karena mendengar teriakan Saksi Lismawati tersebut, Terdakwa dan Saksi Eko lalu keluar rumah melalui jendela yang telah terbuka dan langsung berjaga didepan rumah korban;

- Bahwa setelah pintu kamar tersebut jebol, Sdr. Lan menembak ke dalam kamar, selanjutnya Saksi Gusti Komang, Sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masuk ke dalam kamar, Sdr. Lan kembali menembak ke arah paha korban Darul Kutni sebanyak dua kali sembari berkata *"diam jangan melawan"*, Saksi Gusti Komang lalu menembak kaki korban sebanyak dua kali dimana pada tembakan pertama mengenai kaki korban dan tembakan kedua tidak mengenai kaki korban, kemudian sdr. Saparudin lalu menginjak kepala Saksi Lismawati yang berusaha menelpon menggunakan HP dan membanting HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Gusti Komang mencari uang di dalam lemari, dan setelah memeriksa lemari tersebut, Saksi Gusti Komang mendapati tempat menyimpan uang, kemudian Saksi mengumpulkan uang yang terbagi-bagi didalam lemari dan memasukkan kedalam kantong kresek yang diperoleh didalam lemari tersebut;

- Bahwa ketika berjaga diluar bersama dengan Sdr. Sikil dan Saksi Misgianto, ada beberapa masyarakat yang sempat mendekat akan tetapi mengurungkan niatnya karena Terdakwa menodongkan pistol kepada Saksi Gandi.

- Bahwa saksi Eko sempat melihat Terdakwa menembak ke arah masyarakat;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Gusti Komang, sdr. Lan dan sdr. Saparudin keluar dari rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek hitam berisi uang yang diambil dari dalam rumah korban dan menuju ke sepeda motor yang terparkir, selanjutnya Saksi Eko, Sdr. Saparudin, Sdr. Lan, Sdr. Sikil (DPO), Terdakwa, Saksi Gusti Komang serta Sdr. Gunawi beriringan pergi dan menuju ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketujuh pelaku pergi, saksi Lismawati keluar rumah untuk meminta tolong kepada warga, selanjutnya warga membawa sdr. Darul Kutni yang mengalami luka tembak ke Rumah Sakit Besemah;
- Bahwa sekira pukul 03.30, sdr. Darul Kutni meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu saksi Eko, Terdakwa, saksi Gusti Komang, sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO), dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhnya lalu membubarkan diri;
- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima kemudian dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 2 (dua) kotak amunisi yang masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru, dibeli oleh Terdakwa di Mesuji;
- Bahwa isi peluru pada senjata api yang saksi pegang pada saat melakukan perampokan di rumah korban Darul Kutni adalah sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi Lismawati mengalami kerugian uang sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dinda Anugrah dan 1 (satu) unit *handphone* Merk ASUS;
- Bahwa selain kerugian materil, dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan meninggalnya korban sdr. Darul Kutni serta saksi Lismawati dan saksi Ahmad Brilian mengalami trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa para pelaku memasuki rumah dan mengambil uang, buku tabungan BRI serta HP Merk ASUS tersebut tidak ada izin dari korban Darul Kutni, saksi Lismawati maupun saksi Ahmad Brilian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali perampokan, dengan dua diantaranya dilakukan di Gelumbang, dimana Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), serta satu kali di Bengkulu dengan mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Subsidiaritas Alternatif) yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsur hukum (*element van het delict*) yang termuat adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".
5. Unsur "pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya".
6. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
7. Unsur "Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada didalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandhi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah dan saksi Gusti Komang Als Komang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Gusti Komang Als Komang, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), Sapar (dalam berkas terpisah), Lan (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama Dinda Anugrah dan 1 (Satu) unit hand phone Merk ASUS dan barang-barang tersebut adalah Milik Korban Darul Kutni atau setidaknya



adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. Darul Kutni.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti serta terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandhi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah dan saksi Gusti Komang Als Komang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Gusti Komang Als Komang, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), Sapar (dalam berkas terpisah), Lan (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDAANUGRAH dan 1 (Satu) unit hand phone Merk ASUS dan barang-barang tersebut adalah Milik Korban Darul Kutni atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu Korban Darul Kutni, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Korban Darul Kutni selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Lismawati Binti Zainal Abidin yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mendengar suara kaca jendela belakang pecah, mendengar itu korban Darul Kutni langsung bangun dan mengambil senapan angin dan langsung menembakan ke arah kolam ikan sambil berteriak “keluarlah” (menyuruh pelaku untuk keluar) diwaktu bersamaan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin langsung menelpon saudara RIDWAN (Anggota Polisi yang merupakan Babinsa) mengatakan “wan ada maling cepat kesini” kemudian juga menelpon saudara SAHABUDIN yang merupakan kakak kandung Korban Darul Kutni.

Menimbang, bahwa seketika itu pintu kamar di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit, saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama korban Darul Kutni tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Korban Darul Kutni kemudian saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama dengan korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi saksi Gusti Komang bersama Saparudin dan Wak Lan (DPO) kembali di dobrak dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) pada saat itu saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Korban Darul Kutni dan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama dengan Korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu dan saksi Gusti Komang kembali mengeluarkan tembakan kembali dan kembali mengenai paha sebelah kanan korban Darul Kutni sehingga tertelentang dan tidak berdaya kemudian pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu Saparudin langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi serta Lismawati Binti Zainal Abidin lalu membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati Binti Zainal Abidin sedangkan Saksi Gusti Komang langsung menggeledah lemari setelah menemukan uang yang disimpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**



terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lain pada siang atau malam harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandhi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah dan saksi Gusti Komang Als Komang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB **di rumah saksi Lismawati binti Zainal Abidin** yang beralamat di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Gusti Komang Als Komang, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), Sapar (dalam berkas terpisah), Lan (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan 1 (Satu) unit hand phone Merk ASUS dan barang-barang tersebut adalah Milik Korban Darul Kutni.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”** telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah dan saksi Gusti Komang Als Komang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Gusti Komang Als Komang, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), Sapar (dalam berkas terpisah), Lan (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan 1 (Satu) unit hand phone Merk ASUS dan barang-barang tersebut adalah Milik Korban Darul Kutni atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Darul Kutni.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “**Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” dari dakwaan Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur “Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat majelis Hakim berpendapat bahwa sama dengan luka parah (*Zwaar Lichamelijk letsel*) yang berarti perusakan jaringan tubuh manusia sehingga (1). Tidak member harapan



kesembuhan lagi; (2). Menimbulkan bahaya maut ; (3). Tidak mampu meneruskan perjalanan tugas atau pekerjaan; (4). Kehilangan salah satu indera; (5). Memberikan cacat berat; (6). Menjadi lumpuh; (7). Terganggu daya pikir dan (8). Keguguran kandungan (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Hal.100). sedangkan kematian adalah berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan darisitulah ia dapat menjalankan dan mengalami kodratnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna (Karyadi, Euthanasia dalam perspektif Hak azasi manusia, Hal.140).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lismawati Binti Zainal Abidin yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mendengar suara kaca jendela belakang pecah, mendengar itu korban Darul Kutni langsung bangun dan mengambil senapan angin dan langsung menembakan ke arah kolam ikan sambil berteriak “keluarlah” (menyuruh pelaku untuk keluar) diwaktu bersamaan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin langsung menelpon saudara RIDWAN (Anggota Polisi yang merupakan Babinsa) mengatakan “wan ada maling cepat kesini” kemudian juga menelpon saudara SAHABUDIN yang merupakan kakak kandung Korban Darul Kutni dan seketika itu pintu kamar di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit, saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama korban Darul Kutni tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu terdakwa Gusti Komang Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Korban Darul Kutni kemudian saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama dengan korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi saksi Gusti Komang bersama Saparudin dan Wak Lan (DPO) kembali di dobrak dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) pada saat itu saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Korban Darul Kutni dan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama dengan Korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu dan saksi Gusti Komang kembali mengeluarkan tembakan kembali dan kembali mengenai paha sebela kanan korban Darul Kutni sehingga tertelentang dan tidak berdaya kemudian pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu Saparudin langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi serta



Lismawati Binti Zainal Abidin lalu membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati Binti Zainal Abidin sedangkan Saksi Gusti Komang langsung menggeledah lemari setelah menemukan uang yang disimpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut adanya korban jiwa yakni Korban Darul Kutni;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 atas nama Korban Darul Kutni Bin Cik Abu yang meninggal dunia ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Luar Korban Darul Kutni Bin Cik Abu:

1.1 pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah....

9. Identifikasi Mayat : Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg

10. Rambut : Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm.

11. Warna Kulit : Warna Kulit Sawo Matang

12. Tanda-tanda Kematian :

- Lebam mayat : (-)
Negative.....

- Kaku mayat : (-)
Negative

13. Luka-Luka :

a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagian. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan..

b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :



- 1 (satu) buah luka masuk ± 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah $\pm 0,4$ Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran $\pm 0,2$ Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran ± 2 Cm dan 4 Cm berwarna keunguan.....
- 1 (satu) buah luka keluar ± 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah $\pm 0,6$ Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar berwarna kehitaman.....

14. Patah Tulang : Tidak ada.....

15. Lain-lain : - - -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.
- Hasil pemeriksaan Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilegan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang ± 2 Cm, lebar ± 1 Cm, dan dalam ± 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian”** telah terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANA KO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat, 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau, 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah, 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT, 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu, 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm, 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver, 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur, 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih, 1 (satu) buan tas sandang warna cokelat merk bally, 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam dan 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara *An. SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD*, maka dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. SAPARUDIN
Als WAK SAPAR Bin MAHMUD;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan
hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak traumatik bagi Keluarga Korban Darul Kutni serta menimbulkan keresahan di Masyarakat Kota Pagar Alam;
2. Terdakwa membawa senjata api.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Darul Kutni Meninggal Dunia.
4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kehilangan harta dengan Total Kerugian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan dengan bagian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
6. Terdakwa telah 3 (tiga) kali perampokan, dengan dua diantaranya dilakukan di Gelumbang, dimana saksi mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), serta satu kali di Bengkulu dengan mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
7. Terdakwa tidak pernah merasa jera dan tidak berubah dengan pidana yang pernah dijalani;

Hal-hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada
Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi
merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak
lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa keadilan yang haqiqi hanyalah milik Tuhan Yang
Maha Esa, sehingga Majelis Hakim sebagai Manusia biasa hanya berupaya
semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-
undangan dengan harapan bias dimengerti semua pihak oleh karenanya
dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan
Lisan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang



memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah sering melakukan Perbuatan yang serupa, menimbulkan korban jiwa serta menimbulkan dampak traumatik bagi keluarga Korban Darul Kutni dan Masyarakat Kota Pagar Alam, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, dimana terdakwa tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENAKIBATKAN KEMATIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
 - 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
- 1 (satu) buntas sandang warna coklat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 MARET 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, dibantu dengan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN. SH.,MH.** dan **M. ALWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, Tanggal **3 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** dan **BRENDY SUTRA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **ALVEN OKTARIZAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN ANGGARA KURNIAWAN. SH.,MH AGUNG HARTATO, SH.,MH.

M. ALWI.,SH.

Panitera Pengganti

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

BRENDY SUTRA, S.H.